

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia tidak akan berkembang tanpa adanya perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu bagian penting dalam kehidupan manusia karena melalui perkawinan terbentuk hubungan keluarga yang memiliki landasan hukum, sosial, dan keagamaan. Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk suatu keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan dilaksanakan dengan maksud agar manusia mempunyai keluarga yang sah untuk mencapai kehidupan bahagia di dunia dan akhirat (Lisnawati, 2022). Hal ini dijelaskan di dalam QS. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Kompilasi Hukum Islam merumuskan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Konsep tersebut menggambarkan kehidupan keluarga yang dilandasi ketenteraman, kasih sayang, dan hubungan yang harmonis antara suami dan istri. Dalam perspektif hukum Islam, terciptanya keluarga yang demikian tidak hanya ditentukan setelah perkawinan berlangsung, tetapi juga dipengaruhi oleh proses pemilihan pasangan sebelum perkawinan. Untuk mencapai semua tujuan perkawinan itu Islam memberikan arahan kepada manusia agar memperhatikan calon pasangannya baik dari segi

agama, keturunan, profesi dan lainnya. Dengan memperhatikan aspek ini, dimungkinkan masing-masing calon pasangan suami istri akan saling mengenal dan memahami dengan baik masing-masing karakter pasangan (Abdurrahman, 2024).

Di Indonesia aturan perkawinan tidak hanya diatur dalam Undang-Undang, tetapi juga diatur dalam hukum adat yang berkembang dalam masyarakat. Dalam proses perkawinan biasanya dimulai dari peminangan sampai dengan resepsi perkawinan, sebelum prosesi perkawinan itu dilaksanakan maka terlebih dahulu dilakukan prosesi peminangan atau dalam istilah arab dikenal dengan *khitbah* (Mansur, 2017).

Khitbah berasal dari bahasa Arab yang berarti “meminang” atau “melamar”. Secara etimologis peminangan berasal dari kata “pinang” atau “meminang” yang berarti permintaan seorang laki-laki terhadap seorang perempuan untuk dijadikan sebagai istri, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk kepentingan orang lain. Adapun secara terminologis peminangan merupakan suatu proses atau tahapan awal yang dilakukan sebagai upaya untuk mewujudkan hubungan perijodohan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebelum dilangsungkannya perkawinan. Dengan demikian, *khitbah* dapat dipahami sebagai bentuk kesungguhan untuk menuju perkawinan tetapi belum menimbulkan hubungan hukum sebagai suami dan istri (Nasurullah, 2025).

Apabila pinangan diterima oleh pihak perempuan, maka antara laki-laki dan perempuan itu telah terjadi perjanjian untuk melaksanakan perkawinan pada masa yang akan datang. Dalam masa pertunangan ini laki-laki dan perempuan belum boleh bergaul seperti suami istri karena mereka belum terikat oleh tali perkawinan.

Di Minangkabau, peminangan dikenal dengan *meresek*, *marisiak*. Istilah ini digunakan secara beragam oleh masyarakat tergantung dari daerah tertentu, dan setiap daerah di Minangkabau memiliki adat dan tradisi melamar yang berbeda-beda (Wahyuni, Fitria, Sabir, & Amin, 2023). Secara

umum proses peminangan hampir sama di setiap daerah Minangkabau. Namun ada yang berbeda di Nagari Padang Bintungan Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman yang masih melestarikan suatu tradisi peminangan yang disebut *mantaan asok*.

Mantaan asok adalah salah satu tahap awal dalam rangkaian adat pernikahan *bajapuik* sebelum dilakukannya perkawinan. *Mantaan asok* ini merupakan tahapan yang sangat penting dilakukan sebelum acara *batimbang tando* (bertukar tanda). Dimana keluarga perempuan datang untuk silaturahmi kepada pihak laki-laki yang mereka rasa cocok untuk anak gadisnya, dengan maksud tujuan untuk dijadikan suami oleh anaknya (Yaqub, 2026).

Dalam Islam peminangan pada umumnya dilakukan oleh pihak laki-laki akan tetapi tidak ada larangan bagi wanita untuk melamar pria. Seorang wanita dapat mengekspresikan keinginannya sendiri untuk menikahi pria dan meminta untuk menikah tetapi harus tetap berpegang pada adat yang berlaku di masyarakat (Hidayatulloh, 2024).

Berbeda dengan tradisi yang ada di Nagari Padang Bintungan *mantaan asok* hanya boleh dilakukan dari pihak perempuan saja dan tidak boleh dari pihak laki-laki, ini dilakukan dengan tujuan untuk memperkuat posisi perempuan karena perempuan dilindungi oleh sistem kekerabatan matrilineal yang ada di Minangkabau. *Mantaan asok* juga membutuhkan biaya yang cukup besar dengan anggaran sekitar Rp. 2.000.000 hingga Rp. 3.000.000 yang akan menjadi beban berat bagi keluarga dengan kondisi ekonomi rendah. Sementara itu, di Nagari Padang Bintungan Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman, *mantaan asok* itu harus dilakukan sebelum perkawinan sebagai bentuk penghormatan terhadap warisan leluhur dari nenek moyang serta adat budaya yang wajib untuk dilaksanakan (Yaqub, 2026).

Tabel 1. 1
Data Biaya Mantaan Asok

No	Pasangan	Biaya
1.	Hafis dan Indah	Rp. 2.000.000,-
2.	Rudi dan Imelda	Rp. 2.500.000,-
3.	Adi dan Siska	Rp. 2.500.000,-
4.	Syaril dan Ici	Rp. 2.000.000,-
5.	Jimi dan Nida	Rp. 2.000.000,-

Sumber: Wawancara pasangan

Berdasarkan hal ini penulis tertarik untuk melihat lebih jauh bagaimana praktik tradisi *maantaan asok*. Oleh sebab itu penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut tentang **"Tradisi Mantaan Asok Pada Peminangan Perspektif 'Urf (Studi Kasus di Nagari Padang Bintungan Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman)"**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik *mantaan asok* di Nagari Padang Bintungan Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman ditinjau dari perspektif 'Urf?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi pertanyaan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi *mantaan asok* di Nagari Padang Bintungan Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman?
2. Apa makna filosofi dari tradisi *mantaan asok* di Nagari Padang Bintungan Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman?
3. Bagaimana tinjauan 'Urf terhadap tradisi *mantaan asok* di Nagari Padang

Bintungan Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman?

1.4 Tujuan Penelitian

Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini diantaranya yaitu:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan tradisi *mantaan asok* di Nagari Padang Bintungan Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman.
2. Untuk mengetahui makna filosofi dari tradisi *mantaan asok* di Nagari Padang Bintungan Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman.
3. Untuk menganalisis tinjauan 'Urf terhadap tradisi *mantaan asok* di Nagari Padang Bintungan Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman.

1.5 Signifikansi Penelitian

Penelitian ini layak untuk dilakukan karena diharapkan mampu memberikan kontribusi, baik secara teoritis maupun secara praktis yaitu:

1. Secara teoritis, penelitian ini berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai adanya tradisi *mantaan asok* pada peminangan di Nagari Padang Bintungan Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman.
2. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat dan diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi tokoh agama dan masyarakat dalam pelaksanaan *mantaan asok* agar sesuai dengan prinsip kemaslahatan dalam Islam.

1.6 Studi Literatur

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Murzamil (2019) mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang dengan judul "Tradisi Peminangan Masyarakat Taruang-Taruang". Penelitian tersebut membahas mengenai proses pelaksanaan peminangan serta akibat hukum yang ditimbulkan dari tradisi peminangan yang dilakukan oleh masyarakat Taruang-Taruang. Penelitian Murzamil memiliki persamaan

dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama mengkaji tradisi peminangan yang berkembang dalam masyarakat. Namun terdapat perbedaan pada fokus kajian. Penelitian Murzamil lebih berfokus pada proses peminangan secara umum dan akibat hukum yang ditimbulkannya, sedangkan penelitian ini secara khusus berfokus pada proses *mantaan asok* dalam pelaksanaan peminangan yang dilakukan oleh masyarakat di Nagari Padang Bintungan (Murzamil, 2019).

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Danu Resfi Naldi (2022) mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang berjudul "Adat Mamak dan Adat Sumando Ketika Pelaksanaan Peminangan di Kecamatan Kuranji Kota Padang Perspektif 'Urf". Penelitian tersebut membahas latar belakang serta pelaksanaan adat mamak dan adat sumando dalam proses peminangan di Kecamatan Kuranji Kota Padang ditinjau dari perspektif 'urf. Penelitian tersebut memiliki keterkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu sama-sama membahas mengenai adat dan tradisi yang berkaitan dengan pelaksanaan peminangan. Namun terdapat perbedaan pada fokus kajian, di mana penelitian Danu Resfi Naldi berfokus pada adat mamak dan adat sumando dalam pelaksanaan peminangan sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih berfokus pada makna filosofis dan pelaksanaan tradisi *mantaan asok* dalam prosesi peminangan yang dilaksanakan di Nagari Padang Bintungan Kecamatan Nan Sabaris (Naldi, 2022).

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Tri Nancy Julianti (2017) mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul "Peran Mamak dalam Pelaksanaan Tradisi *Bajapuik* (Studi di Nagari Lubuk Pandan Kecamatan 2x11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman)", membahas mengenai peran mamak dalam pelaksanaan tradisi *bajapuik*, khususnya dalam proses pernikahan kemenakannya. Penelitian tersebut berfokus pada keterlibatan dan peran mamak dalam pelaksanaan tradisi *bajapuik* di Nagari Lubuk Pandan.

Sementara itu penelitian yang dilakukan penulis memiliki fokus yang berbeda, yaitu mengkaji proses pelaksanaan tradisi *mantaan asok* yang dilakukan oleh masyarakat di Nagari Padang Bintungan Kecamatan Nan Sabaris. Dengan demikian meskipun kedua penelitian sama-sama membahas tradisi yang berkaitan dengan adat perkawinan dalam masyarakat Minangkabau, penelitian terdahulu lebih berfokus pada peran mamak dalam tradisi *bajapuik* sedangkan penelitian ini berfokus pada proses pelaksanaan tradisi *mantaan asok* di Nagari Padang Bintungan Kecamatan Nan Sabaris (Julianti, 2017).

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Dodi Syaputra (2020) mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga yang berjudul "Tradisi *Mampasinggahi* pada Peminangan Adat Perkawinan Minangkabau di Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam Sumatera Barat", membahas mengenai tradisi *mampasinggahi* dalam rangkaian peminangan adat perkawinan masyarakat Minangkabau. Penelitian tersebut berfokus pada pelaksanaan tradisi *mampasinggahi* yaitu kewajiban calon mempelai perempuan untuk menginap atau bermalam di rumah calon mertua setelah dilaksanakannya acara peminangan. Tradisi ini bertujuan untuk memperkenalkan calon mempelai perempuan kepada keluarga dari pihak laki-laki serta membangun hubungan kekeluargaan antara kedua belah pihak. Adapun penelitian yang penulis lakukan memiliki fokus yang berbeda yaitu mengkaji tradisi *mantaan asok* yang dilaksanakan oleh pihak perempuan sebelum berlangsungnya proses peminangan atau *batimbang tando*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Dodi Syaputra terletak pada objek tradisi, waktu pelaksanaan, serta fungsi dan makna tradisi dalam rangkaian adat perkawinan Minangkabau. Penelitian terdahulu mengkaji tradisi yang dilakukan setelah peminangan, sedangkan penelitian ini berfokus pada tradisi yang dilakukan sebelum pelaksanaan peminangan atau *batimbang tando* (Syaputra, 2020).

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Miftahunnir Rizka dan Asep Ramdan (2022) dalam artikelnya yang berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap Tradisi *Pitih Japuik* dalam Perkawinan Minangkabau Pariaman” membahas konsep *pitih japuik* dan *uang hilang* dalam pelaksanaan perkawinan adat Minangkabau di Pariaman serta menganalisisnya berdasarkan perspektif hukum Islam. Penelitian tersebut berfokus pada praktik tradisi yang berkaitan dengan tahapan perkawinan, khususnya mengenai pemberian *pitih japuik* dan *uang hilang*. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis memiliki fokus yang berbeda yaitu mengkaji pelaksanaan praktik tradisi *mantaan Asok* pada tahap peminangan. Dengan demikian penelitian ini tidak berfokus pada tradisi *pitih japuik* dan *uang hilang* dalam perkawinan, melainkan secara khusus membahas pelaksanaan tradisi *mantaan Asok* pada proses peminangan (Rizka & Ramdan, 2022).

1.7 Landasan Teori

1.7.1 Peminangan

Khitbah dan *al-khatib* berasal dari bahasa Arab dan dari kata yang sama yang berarti "pembicaraan" dan jika terkait ihwal perempuan, maka makna yang pertama kali ditangkap adalah percakapan yang terkait dengan masalah pernikahannya, hematnya *khitbah* berarti percakapan yang berkaitan dengan lamaran untuk menikah. Sedangkan kosa kata "peminangan" berasal dari kata "pinang" "meminang", yang berarti meminta seorang perempuan (untuk dijadikan istri) dan bersinonim dengan kata "melamar", serta dalam bahasa Arab disebut "*khitbah*" yang maksudnya meminta seorang perempuan untuk dijadikan istri atau upaya untuk terlibat dalam hubungan perjodohan antara seorang pria dan seorang wanita dengan cara-cara yang baik (*ma'ruf*) dan umumnya berlaku di suatu masyarakat (Ghozali, 2003).

Peminangan pada hakikatnya bukan merupakan akad perkawinan, melainkan suatu pernyataan atau kesungguhan untuk melanjutkan hubungan ke jenjang pernikahan. Oleh karena itu, diterimanya suatu pinangan belum

menjadikan kedua pihak sebagai pasangan suami istri dan belum menimbulkan hak serta kewajiban sebagaimana yang terdapat dalam perkawinan. Dalam praktik masyarakat, istilah pertunangan sering digunakan untuk menggambarkan masa antara diterimanya pinangan sampai dilaksanakannya akad nikah, yang dalam pelaksanaannya dapat disertai dengan berbagai simbol atau tradisi tertentu sesuai dengan adat dan kebiasaan daerah masing-masing. Dengan demikian, esensi *khitbah* adalah penyampaian kehendak dan keseriusan seseorang untuk menikahi pihak yang dipinang sebagai tahap persiapan sebelum terbentuknya ikatan perkawinan yang sah (Hidayatulloh, 2024).

1.7.2 'Urf

Secara *etimologis*, istilah '*urf*' berasal dari bahasa Arab, yaitu *العرف* yang berarti mengenal atau mengetahui. Sementara itu, secara *terminologis* '*urf*' merujuk pada sesuatu yang telah menjadi kebiasaan dan melekat dalam kehidupan manusia, yang keberadaannya dapat diterima oleh akal serta sesuai dengan tabiat yang sehat. Dalam kajian ushul fiqh, '*urf*' merupakan salah satu konsep yang memiliki kedudukan penting dan banyak dibahas oleh para ulama. Namun, pada perkembangan awal kajian ushul fiqh, belum ditemukan suatu definisi yang secara spesifik dan sistematis mengenai '*urf*'. Ahmad an-Nisfi (w. 710 H) seorang ahli fikih, dikenal sebagai salah satu ulama yang pertama kali merumuskan definisi '*urf*' secara terminologis dalam kajian ushul fiqh (Syahril, 2022).

Pemaknaan terhadap istilah '*urf*' tidak semata-mata didasarkan pada aspek berulangnya suatu perbuatan, tetapi juga pada sejauh mana perbuatan tersebut telah dikenal dan diakui secara bersama oleh masyarakat. Dengan demikian, terdapat dua sudut pandang dalam memahami '*urf*' yaitu dari aspek pengulangan suatu perbuatan dan dari aspek sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat. Perbedaan sudut pandang tersebut kemudian melahirkan dua istilah, yaitu adat dan '*urf*'.

Pada dasarnya tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara istilah '*urf*' dan adat. Keduanya memiliki substansi pengertian yang hampir sama, yakni suatu perbuatan atau kebiasaan yang dilakukan secara berulang sehingga menjadi sesuatu yang dikenal, diterima, dan diakui secara bersama oleh masyarakat. Sebaliknya, karena suatu perbuatan telah dikenal dan diterima oleh masyarakat, maka perbuatan tersebut cenderung dilakukan secara berulang dan akhirnya berkembang menjadi suatu kebiasaan (Syarifuddin, 2011).

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode pendekatan yuridis empiris yang berfokus pada pengumpulan data secara langsung di lokasi penelitian (Riyanto & Setyorini, 2024). Penelitian ini dilakukan di Nagari Padang Bintungan yang bertujuan mengetahui tradisi *mantaan asok*. Dalam pelaksanaannya, penulis menggunakan metode kualitatif, di mana peneliti berupaya membangun makna dan pemahaman terhadap fenomena, dan menelaah tradisi berdasarkan pandangan, pengalaman, serta penafsiran dalam pernikahan.

1.8.2 Sumber Data

Sumber data Penelitian ini, terbagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer penelitian ini diperoleh secara langsung melalui wawancara dari keluarga pasangan yang melakukan tradisi *mantaan asok*, *niniak mamak*, *ninik mamak*, *tokoh agama* dan pemangku adat di Nagari Padang Bintungan Kecamatan Nan Sabaris.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber pendukung seperti buku, jurnal ilmiah, dan dokumen-dokumen penting

lainnya. Yang menjadi data sekunder penelitian ini meliputi buku tentang Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan perubahannya, serta buku dan jurnal ilmiah lainnya.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui beberapa cara:

1. Wawancara

Wawancara merupakan suatu metode memperoleh informasi secara lisan dengan cara berbicara langsung kepada seseorang yang dapat memberi informasi kepada peneliti. Dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara secara langsung kepada beberapa informan yang terlibat dan paham terhadap tradisi *mintaan asok* ini seperti keluarga pasangan, ninik mamak, tokoh agama, dan pemangku adat di Nagari Padang Bintungan Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman.

Pemilihan informan tersebut berdasarkan keterlibatan mereka dalam proses mekanisme tradisi *mintaan asok* dalam peminangan secara adat. Berikut nama informan yang terlibat dalam proses mekanisme tradisi *mintaan asok* yang ada di Nagari Padang Bintungan Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman.

1. Delfami (Keluarga Pasangan / Orang Mengetahui)
 2. Tukur (Keluarga Pasangan / Orang Mengetahui)
 3. Azri (Orang Tuo Nagari)
 4. Lazran Yaqub (Orang Tuo Nagari)
 5. Mukhlis (Kapalo Mudo)
 6. Nurdin Tohoh Agama/ Orang Mengetahui
 7. Kahfi (Tohoh Agama/ Orang Mengetahui)
 8. Sofyan Effendi (Orang Mengetahui)
 9. Ali Mansyar (Orang Mengetahui)
- #### 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data berupa data-data tertulis yang

mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian, teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen, buku, surat kabar dan lain-lainnya. Dalam penelitian ini, metode dokumentasi digunakan sebagai metode pelengkap untuk mendukung data yang diperoleh melalui wawancara seperti proses tradisi itu sendiri serta dokumen pendukung yang dirasa penting. Penggunaan metode dokumentasi ini bertujuan untuk memperkuat keabsahan data, dan memberikan bukti tertulis terhadap praktik yang terjadi di lapangan (Sugiharto, 2021).

1.8.4 Teknik Analisis Data

Penelitian ini diteliti secara kualitatif dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang mengacu pada penelaahan sebagai atau pengujian yang sistematis mengenai suatu hal dalam rangka keseluruhan reduksi data, sajian data penarikan kesimpulan atau verifikasi. Berdasarkan data yang diperoleh untuk menyusun dan menganalisa data yang terkumpul, maka penulis menggunakan metode deskriptif analisis. Deskriptif analisis yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data yang disusun, dijelaskan serta dianalisis dan diinterpretasikan lalu kemudian disimpulkan (Sugiharto, 2021).